



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI**

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp : (024) 8317281, 8311521 Fax : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : [kopertis6@kopertis6.or.id](mailto:kopertis6@kopertis6.or.id)

Nomor : 784 /K6/PT/2012  
Lamp. : -  
Perihal : Usul Jabatan Fungsional Akademik / Kenaikan Pangkat  
Dosen Tidak Tetap

23 MAY 2012

Yth. Rektor/Ketua/Direktur  
Perguruan Tinggi Swasta  
Kopertis Wilayah VI  
di Jawa Tengah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan usulan jabatan fungsional Akademik / Kenaikan Pangkat bagi dosen di lingkungan Kopertis Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 48 ayat (1), disebutkan status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa :
  - a. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
  - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
2. Pasal 48 ayat (2)  
Ditegaskan bahwa jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor. Apabila pasal 48 ayat 2 dihubungkan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2005, maka pembinaan dan pengembangan profesi melalui jabatan fungsional (prestasi dalam bentuk angka kredit atas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi) hanya bisa dilakukan oleh dosen tetap yang bekerja penuh waktu ( 36 jam sampai dengan 48 jam per minggu).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada dasarnya Kopertis Wilayah VI hanya dapat melayani usulan kenaikan pangkat / jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor bagi dosen tetap (PNS dan bukan PNS). Dengan demikian, kami tidak dapat melayani usulan jabatan fungsional akademik / kenaikan pangkat untuk dosen tidak tetap.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,

Minstafid

NIP. 19550528 198003 1 002

Tembusan :

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendikbud

0134